

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perjalanan memerlukan bekal dan tenaga yang cukup karena bisa memakan waktu yang cukup lama jika jarak perjalanan jauh. Dalam fiqh perjalanan dikenal dengan istilah safar.

Safar secara etimologi bermakna membuka, menjelaskan, menampakkan, memperlihatkan, dan menempuh suatu jarak perjalanan. Sedangkan dalam fiqh, safar diartikan pergi meninggalkan kampung halaman ke suatu tempat dengan jarak tertentu yang membolehkannya mengqashar shalat.<sup>1</sup>

Menurut mazhab Hanafi safar adalah seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya dengan maksud melakukan perjalanan sedang selama tiga hari atau lebih. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang dimaksud safar adalah seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya untuk melakukan perjalanan minimal selama dua hari.

Safar merupakan bagian dari kehidupan setiap muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta menjalankan ketaatannya kepada Allah SWT, salah satunya ialah ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun diantara rukun Islam yang lima dan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu. Sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Q.S Surat Ali Imran ayat 97:

---

<sup>1</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kenetrian Agama RI, *Bimbingan Bagi Musafir*, 2013, h.2

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Q.S. Ali Imran [3]: 97)<sup>2</sup>

Haji hanya wajib dikerjakan oleh seorang muslim seorang muslim sekali seumur hidupnya, tidak berulang-ulang seperti halnya shalat dan puasa. Andapun ibadah ini dilakukan berulang-ulang, namun terbatas pada kemampuan seseorang melakukannya. Dalil diwajibkannya haji sekali seumur hidup :

فَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحُجُّ . فَقَامَ الْأَفْرَعِيُّ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ : أَيُّ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتُمْهَا لَوَجِبَتْ ، وَلَوْ وَجِبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِعُوا . . . . الْحُجُّ مَرَّةً  
وَاحِدَةً ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ .

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Bahwasanya, “Rasulullah saw. berkhotbah dihadapan kami, lalu beliau bersabda : “Hai manusia! Diwajibkan atas kamu haji!” Maka berdirilah Al Aqra’ bin Habis seraya bertanya : “Apakah harus setiap tahun Ya Rasulullah ?” Jawab Rasulullah saw. : “Seandainya saya katakan “Ya”, niscaya dia wajib dilakukan. Dan seandainya dia diwajibkan setiap tahun, Anda tidak akan sanggup mengerjakannya. Haji hanya diwajibkan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011, h. 62

satu kali. Siapa-siapa yang mengerjakannya lebih dari satu kali, maka dia itu mengerjakan yang sunnah (*tathawwu*’).”<sup>3</sup>

Pada dasarnya siapa pun boleh melakukan perjalanan selama ia mampu, namun hal ini tidak berlaku bagi perempuan. Setiap istri harus mendapatkan izin dari suaminya untuk pergi haji, atau jika ingin pergi ke mana saja harus taat kepada suami. Di sisi lain sunnah hukumnya bagi suami memberikan izin kepada istrinya untuk pergi haji. Namun ada juga yang berpendapat suami boleh melarang istrinya karena haji pelaksanaannya dapat ditunda.

Jika suami tidak memberikan izin, maka istri boleh pergi tanpa mendapat izin dari suami karena haji itu wajib, dan meninggalkan sesuatu yang wajib adalah dosa. Dalam hal ini jika istri memiliki mahram yang dapat menemaninya, aman perjalanannya, dan biaya perjalanan adalah miliknya sendiri bukan milik suami, dan suami tidak memerlukannya selama ia pergi. Jika istri tidak memiliki harta dan suami tidak bersedia memberikannya biaya haji, maka haji bukanlah kewajibannya karena dia jelas tidak mampu. Dan suami tidak memiliki kewajiban apa pun selain memberi istrinya pakaian, makanan, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan hidup.

Demikian pula jika suami memerlukan istrinya, misalnya karena suaminya sakit, atau karena ada keluarga yang tidak mampu dibiayai oleh suami dan membutuhkan perawatannya, dan dia tidak memiliki asisten yang dapat membantu tugas tersebut, maka istri tidak wajib pergi haji sampai suaminya dapat mengurus dirinya sendiri dan tugas-tugasnya tersebut. Dalam hal ini istri termasuk golongan orang yang lemah dan tidak mampu pergi haji.

Jika haji yang dikerjakan adalah haji *tathawu* (sunnah) maka para ulama sepakat bahwa suami berhak melarang istrinya pergi. Namun dia tidak berhak melarang istrinya pergi untuk melakukan haji yang di nazarkan. Karena haji yang di nazarkan hukumnya wajib dilaksanakan seperti haji yang termasuk

---

<sup>3</sup> Muhammad ‘Athiyah Khumais, *Fiqh Wanita Tentang Haji*, Jakarta: Media Da’wah, h. 7

rukun Islam. Sebagian ulama menetapkan syarat bagi wanita yang ingin pergi haji adalah bersama suami atau dengan mahramnya.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang melarang perempuan melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh mahramnya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Beberapa hadis yang melarang perempuan bepergian tanpa didampingi mahram :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفْرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَحْوَاهَا، أَوْ دُوَّ مُحْرَمٍ مِنْهَا.<sup>4</sup>

“Diriwayatkan oleh Abu Sa’id al Khudri, dia berkata : Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan suatu perjalanan selama tiga hari atau lebih, kecuali dia (perempuan itu) disertai oleh ayahnya, anak laki-lakinya, suaminya, saudara laki-lakinya, dan mahramnya.” (HR Muslim No. 1340)

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ.<sup>5</sup>

“Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan suatu perjalanan sejauh satu hari kecuali dia disertai oleh mahramnya.” (HR. Muslim No. 1339).

Laki-laki yang haram dinikahi oleh wanita dikarenakan sebab nasab, pernikahan, dan persusuan merupakan pengertian dari mahram seperti yang dikemukakan oleh Abdul Barr Rahimahullah.

<sup>4</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 1, Surabaya: Darul Ilmi, t.th, h. 563

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 1, h. 563

Sedangkan Ibnu Qudamah Rahimahullah berpendapat bahwa mahram adalah semua orang yang disebabkan oleh nasab, pernikahan, dan sesusuan yang haram dinikahi untuk selamanya.<sup>6</sup>

Jadi, yang dimaksud dengan mahram dalam konteks ini adalah laki-laki yang haram untuk dinikahi oleh wanita baik selamanya maupun sementara yang disebabkan oleh hubungan nasab, pernikahan, dan persusuan.

Permasalahan mengenai perjalanan perempuan banyak terjadi pada masa sekarang ini, misalnya perempuan yang pergi keluar kota atau keluar negeri dengan alasan dan bermacam-macam, untuk keperluan pekerjaan bahkan untuk keperluan ibadah seperti ibadah haji dan umrah. Dalam konteks ini yang akan lebih diperdalam yaitu mengenai perempuan yang melaksanakan haji tanpa didampingi oleh mahramnya. Alasannya bisa karena suaminya telah meninggal, faktor ekonomi atau terbatasnya kuota keberangkatan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemberangkatan haji antara suami dan istri tersebut.

Mengenai hadis yang melarang perempuan untuk melakukan perjalanan atau bepergian tanpa didampingi oleh mahramnya atau oleh suaminya, bahkan untuk melaksanakan ibadah haji sekalipun. Dalam memahami hadis ini para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Ada yang memahami secara tekstual saja dan ada juga yang memahaminya secara tekstual dan kontekstual. Diantara mayoritas ulama fiqh dalam hal ini yang akan dibahas yaitu menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah *aqil baligh* tidak diperbolehkan bepergian lebih dari tiga hari jika tidak didampingi oleh suami atau mahramnya. Namun apabila perjalanannya kurang dari tiga hari maka diperbolehkan tidak bersama mahram. Dalam kitab *Al Mabsuth* dijelaskan apabila seorang perempuan yang sudah menikah dan ingin

---

<sup>6</sup> Arisman, *Mahram dan Kawin Sesuku dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah vol. 17 no. 1, Januari-Juni 2018, hal. 48

melaksanakan ibadah haji tidak boleh bagi suaminya untuk melarangnya jika didampingi mahramnya, dan apabila tidak bersama mahram maka suami boleh melarangnya.

قال : واذا أهلت المرأة بحجة الاسلام لم يكن لزوجها أن يمنعها اذا كان معها محرم و ان لم يكن معها محرم كان له ان يمنعها وهي بمنزلة الحرة المحصورة وقد بينا فيما تقدم ان من شرائط وجوب الحج عليها في حقها المحرم عندنا ثم يشترط أن تملك قدر نفقة المحرم لان المحرم اذا كان يخرج معها فنفته في مالها الا في رواية عن محمد رحمه الله تعالى يقول نفقة المحرم في ماله لانه غير مجبر على الخروج فاذا تبرع به لم يستوجب بتبرعه النفقة عليها ولكن في ظاهر الرواية هي لاتتوسل الى الحج الا بنفقة المحرم كما لاتتوسل الابنفقتها فكما يشترط لوجوب الحج عليها ملك الزاد والراحلة ويجعل ذلك شرطاً لنفسها ف كذلك للمحرم الذي يخرج معها يجعل ذلك شرطاً.<sup>7</sup>

“Apabila datang waktunya seorang perempuan untuk berhaji dalam Islam, maka suaminya tidak berhak untuk melarangnya kalau perempuan itu pergi bersama mahramnya, kalau perempuan itu tidak bersama mahram, maka suami berhak untuk melarangnya. Dan Perempuan itu posisinya seorang yang merdeka namun terbatas. Dan kami telah jelaskan sebelumnya bahwa merupakan syarat wajib haji bagi perempuan adalah bersama mahramnya, kemudian disyaratkan juga bahwa dia harus memiliki jumlah nafkah mahramnya, karena seorang mahram apabila pergi bersama seorang istri, maka nafkahnya ditanggung dari harta istrinya, kecuali di dalam riwayat dari Muhammad Rahimahullah Ta’ala, berkata: nafkahnya mahram berasal dari hartanya sendiri, karena dia tidak terpaksa untuk ikut pergi, apabila dia yang berbuat baik, maka dia tidak wajib dengan shodaqohnya itu untuk menafkahi seorang istri itu, akan tetapi di dalam dzahirnya riwayat bahwa ia tidak mungkin

<sup>7</sup> As Syarakhsi, *Al Mabsuth* Jilid IV hal. 163, Darul Ma’rifat, Beirut Lebanon

sampai kepada haji kecuali dengan menafkahi mahramnya, sebagaimana tidak akan mungkin sampai kecuali dengan menafkahi seorang istri itu, sebagaimana juga disyaratkan wajib haji adalah memiliki bekal dan kendaraan, dan itu dijadikan syarat bagi dirinya dan juga bagi seorang mahram yang keluar bersamanya itu merupakan syarat juga.”

Pendapat Imam Hanafi ini didasarkan kepada Q.S Ali Imran ayat 97 :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

Artinya : “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Q.S. Ali Imran [3]: 97)<sup>8</sup>

Kemudian Imam Hanafi juga memperkuat pendapatnya dengan berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ دُوٌّ مَحْرَمٌ مِنْهَا.<sup>9</sup>

Artinya “Diriwayatkan oleh Abu Sa’id al Khudri, dia berkata : Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan suatu perjalanan selama tiga hari atau lebih, kecuali dia (perempuan itu) disertai oleh

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011, h. 62

<sup>9</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz 1, Surabaya: Darul Ilmi, t.th, h. 563

ayahnya, anak laki-lakinya, suaminya, saudara laki-lakinya, dan mahramnya.” (HR Muslim No. 1340)

Dari pendapat Imam Hanafi dapat disimpulkan bahwa mahram merupakan syarat wajib haji, perempuan tidak dibolehkan berangkat jika tidak didampingi mahramnya.

Dalam kitab Al Umm bab Hajinya Perempuan dan Budak, Imam Syafi’i berpendapat bahwa perempuan boleh berhaji tanpa didampingi mahramnya, asalkan bersama dengan perempuan lainnya yang dapat menjamin keamanannya. Karena yang dimaksud dengan *sabil* adalah bekal dan kendaraan.<sup>10</sup>

Oleh karena diantara hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW adalah hadis yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *sabil* adalah bekal dan kendaraan, sedangkan ada seorang perempuan yang memiliki keduanya, dan dia bersama perempuan-perempuan yang terpercaya dalam perjalanan, dalam keadaan aman, maka menurutku dia termasuk orang yang wajib haji, *wallahu a’lam*, meskipun dia tidak disertai oleh mahram. Alasannya adalah karena Rasulullah SAW tidak mengecualikan dalam hal mewajibkan haji selain bekal dan kendaraan. Apabila dia tidak bersama seorang perempuan yang merdeka, muslimah dan terpercaya, maka dia tidak boleh berangkat bersama rombongan laki-laki yang tidak ada perempuannya dan tidak ada mahramnya bersama mereka.

Pendapat Imam Syafi’i ini berdasarkan hadis

وَقَدْ بَلَّغْنَا عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَبْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَ قَوْلِنَا فِي أَنَّ تُسَافِرَ الْمَرْأَةَ لِلْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا  
مَحْرَمٌ

<sup>10</sup> As Syafi’i, Al Umm terjemah Misbah Jilid IV, hal 254. Jakarta : Pustaka Azam, 2017



“Kami menerima kabar dari Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair seperti pendapat kami ini, bahwa perempuan boleh bepergian untuk haji meskipun tidak disertai oleh mahramnya.”

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا زَوْجَ مَعَهَا،  
وَلَكِنَّ مَعَهَا وَلَدٌ وَمَوْلِيَاتٌ يَلِينَ أَنْزَالَهَا وَحِفْظَهَا وَرَأْفَعَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَلْتَحُجَّ

“Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata : Atha’ ditanya tentang seorang perempuan yang tidak ditemani mahramnya, tetapi bersamanya ada anak-anak dan perempuan-perempuan mantan sahaya yang membantu menurunkannya dari kendaraan, menjaganya dan mengangkatnya ke atas kendaraan. Dia menjawab, “Ya, silakan dia berhaji”.”

Dalam kitab Al Imla ia juga berpendapat bahwa perempuan boleh berangkat haji apabila ditemani oleh seorang perempuan saja. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa perempuan boleh pergi haji tanpa ditemani seorang pun apabila perjalanan dirasa aman.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat Imam Syafi’i kita dapat simpulkan bahwa safar bagi perempuan khususnya dalam melaksanakan ibadah haji yaitu dibolehkan dengan syarat terjaminnya keselamatan dan keamanan perempuan tersebut.

Dalam memahami hadis di atas para Imam Mazhab melihat latar belakang geografis bangsa Arab, dimana orang-orang terbiasa bepergian dengan menggunakan kuda, onta, ataupun keledai sebagai kendaraan. Mereka melintasi gurun-gurun pasir dan lembah-lembah pegunungan yang membentang, yang jarang ada penduduk dan bangunan untuk singgah. Bagi perempuan untuk bepergian sendirian sangat lah berbahaya. Dengan alasan ini dapat disimpulkan bahwa larangan safar bagi perempuan tanpa mahram adalah jaminan keamanan bagi perempuan, yang mana fungsi mahram di sini adalah untuk melindungi perempuan dari berbagai kemungkinan ancaman bahaya.

<sup>11</sup> Syaikh al Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad Dimasyqi, Fiqih Empat Madzhab

Konsep mahram di sini adalah mekanisme atau cara menjamin keamanan atau perlindungan bagi perempuan.

Melihat kedua pendapat dari kedua Imam Mazhab terdapat perbedaan pendapat yang sangat jelas. Imam Hanafi tidak membolehkan perempuan berangkat haji jika tidak didampingi oleh mahramnya, dan memasukkan mahram sebagai syarat pelaksanaan wajib haji. Sedangkan Imam Syafi'i membolehkan perempuan melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah haji jika tidak didampingi oleh mahram atau suaminya, dengan menjamin keselamatan dan keamanan perempuan tetapi harus ditemani atau berangkat dengan teman perempuan lainnya.

Dengan demikian dari apa yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai perjalanan perempuan khususnya dalam hal ibadah haji yang relevan dengan kondisi saat ini, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi yang membahas mengenai perjalanan perempuan, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“HUKUM PEREMPUAN BERHAJI TANPA MAHRAM PERSPEKTIF IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum perempuan berhaji tanpa mahram ?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum perempuan berhaji tanpa mahram ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum perempuan berhaji tanpa mahram ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk :

1. Mengetahui pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum perempuan berhaji tanpa mahram.
2. Mengetahui metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Hanafi tentang hukum perempuan berhaji tanpa mahram.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum perempuan berhaji tanpa mahram.

### **2) Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan sumber atau referensi bagi penelitian lainnya yang akan datang.
2. Sebagai objek keilmuan bagi pembaca di seluruh masyarakat Indonesia khususnya juga bagi penulis sekalipun.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka mempunyai fungsi sebagai bentuk atau objek dalam membuat kerangka teoritis yang nantinya akan dijadikan landasan berpikir. Dengan demikian tinjauan pustaka dalam penulisan ini yaitu berfungsi sebagai rujukan atau sumber dari beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, sebagai referensi dan pembanding penelitian ini yang sangat penting bagi penulis karena ini sebagai bukti bahwa penelitian ini bukan karya milik orang lain seperti duplikasi atau pengulangan. beberapa karya ilmiah yang penulis dapatkan diantaranya, sebagai berikut :

1. Tesis karya Nurlaila Syahidah Prodi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012, yang berjudul Penerapan Hadis Kesertaan Mahram Pada Safar Perempuan (Studi Kasus Mahram Pada Haji dan Umrah). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama dan Biro perjalanan wisata hanya mengikuti dan

menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.<sup>12</sup>

2. Skripsi karya Indri Yulianingsih, Prodi Ilmu Hadits Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, yang berjudul “Penyertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Ibadah Haji atau Umroh (Dalam Hadits Sunan Ibnu Majjah No. Indeks 2898 ). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hadis tersebut dapat diterima, diamalkan, serta dijadikan hujjah karena tergolong hadis yang maqbul ma'mul.<sup>13</sup>
3. Skripsi karya Muhammad Syahdan Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019, yang berjudul Hukum Mahram Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail NU. Penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamadiyah melarang perempuan keluar dari rumahnya untuk melakukan perjalanan tanpa disertai mahramnya dan dibolehkan apabila untuk bersafar yang dibenarkan oleh syara dan terjamin keamanannya. Lajnah Bahtsul Masail NU membolehkan perempuan keluar dari rumahnya dengan syarat untuk keperluan yang dibenarkan syara dan diberi izin oleh suami atau walinya.<sup>14</sup>
4. Jurnal karya Atiyatul Ulya yang berjudul Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan, yang berisi hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan, yang apabila dipahami secara lateralis normative akan berdampak pada pengekangan perempuan . Sedangkan apabila dipahami secara filosofis empiris, maka hadis

---

<sup>12</sup> Nurlaila Syahidah, *Penerapan Hadis dan Kesertaan Mahram Pada Safar Perempuan (Studi Kasus Kesertaan Mahram Pada Haji dan Umrah)*, 2012, h. 121

<sup>13</sup> Indri Yulianingsih, *Penyertaan Mahram Bagi Perempuan Dalam Ibadah Haji atau Umroh (Dalam Hadits Sunan Ibnu Majjah No. Indeks 2898)*, 2018, h. 105

<sup>14</sup> Muhammad Syahdan, *Hukum Mahram Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhamadiyah Dan Lajnah Bahtsul Masail NU*. 2019, h. 78-79

tentang mahram mencerminkan tanggung jawab untuk menjamin keamanan bagi perempuan.<sup>15</sup>

5. Jurnal Karya Holilur Rahman yang berjudul Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadits Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al Shariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dibalik dilarangnya perempuan bepergian sendiri adalah kekhawatiran terhadap keamanan perempuan dan juga sebagai wasilah ( cara atau mekanisme) untuk melindungi perempuan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki.<sup>16</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada segi study kepustakaan yaitu dalam studi komparasi membandingkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam hukum perempuan melaksanakan ibadah haji tidak didampingi mahramnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa haji berarti tujuan, yaitu untuk melaksanakan sesuatu yang agung. Sedangkan menurut istilah syara' adalah beberapa amalan tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dan dengan cara yang tertentu, seperti *thawaf*, *sa'i*, dan *wukuf* di Arafah.<sup>17</sup>

Kewajiban haji diperintahkan oleh Allah swt., dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مُمِرُوا بِهِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

<sup>15</sup> Atiyatul Ulya, *Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan*, Al Fikr Vol. 17 No. 1 Tahun 2013, h. 253

<sup>16</sup> Holilur Rahman, *Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadits Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al Shariah*, Al Hukama Vol. 08 No. 02, Desember 2018. h. 400

<sup>17</sup> Muhammad Athiyah Khumais, *Fiqh Wanita Tentang Haji*, Jakarta: Media Da'wah, h. 5

“Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”(Q.S. Ali Imran [3]: 97)<sup>18</sup>

Sebagaimana yang terkandung dalam ayat di atas, kewajiban haji berlaku bagi seluruh umat muslim tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama. Namun khusus untuk perempuan ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan, salah satunya harus ditemani oleh mahramnya. Hal ini dikarenakan adanya hadis yang melarang perempuan melakukan perjalanan tanpa ditemani mahram.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَام : لَا يُحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوْهَا، أَوْ بَنُوْهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أُخُوْهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.<sup>19</sup>

“Diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda : Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan suatu perjalanan selama tiga hari atau lebih, kecuali dia (perempuan itu) disertai oleh ayahnya, anak laki-lakinya, suaminya, saudara laki-lakinya, suaminya, saudara laki-lakinya, atau mahramnya.” (H.R. Muslim no. 1340)

Secara bahasa mahram merupakan bentuk jamak dari kata *harama* yang berarti mencegah. Sedangkan *mahramun* yang berarti haram atau terlarang.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah mahram adalah laki-laki yang haram dinikahi oleh

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011, h. 62

<sup>19</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, Surabaya: Darul Ilmi, h. 563

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*, Pustaka Progresif : Surabaya, h. 256-257

perempuan baik sementara maupun selamanya karena sebab nasab, pernikahan, atau persusuan yang dapat menjaga, melindungi, dan menjamin keamanan serta kehormatan seorang perempuan.

Dalam menanggapi hadis yang berisi larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram, para ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i adalah dua ulama yang berbeda pendapat dalam menentukan hukum apabila perempuan ingin melaksanakan haji jika tidak di dampingi mahramnya.

Untuk melihat dua pandangan ulama mengenai masalah yang diteliti, penulis menggunakan teori *Muqaranatul Mazahib fil Manhaji* (Perbandingan Mazhab dalam Metode)

Perbandingan mazhab atau dalam bahasa Arab biasa disebut muqaranatul madzahib. Secara etimologi muqaranah berasal dari kata “Qarana – Yuqarinu – Muqaranatan” yang artinya mengumpulkan atau membandingkan antara dua perkara atau lebih.<sup>21</sup>

Menurut Ulama fiqh, muqaranah yaitu “Mengumpulkan pendapat para imam mujtahidin berikut dalil-dalil nya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya untuk menemukan yang terkuat dalilnya.”<sup>22</sup>

Perbandingan mazhab merupakan pendapat para mujtahid dalam menentukan berbagai masalah yang berkaitan dengan kedudukan ijtihad dalam Islam, yang di dalamnya terdapat kajian tentang sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat dalam hukum Islam.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Luis Ma'luf, *Al Munjid*, Beirut : Daar Al-Masyriq, Cet. 16, 1986, h. 625

<sup>22</sup> Abdul Wahab Alif, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Daarul Ulum Press, Cet. 2, 1995, h. 9

<sup>23</sup> Boedi Abdulah dan Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, Bandung : CV Pustaka Setia, Cet. 1, 2018, hlm. 1

Sedangkan Juhaya S Praja mengemukakan pendapat bahwa perbandingan mazhab merupakan metode yang menggunakan pendekatan perbandingan antar mazhab.<sup>24</sup>

Dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode perbandingan untuk mencari kesimpulan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengutip pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang diambil dari berbagai kitabnya, terutama pendapat yang paling kuat.
- b. Mengutip dalil-dalil yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukum perempuan berhaji tanpa mahram.
- c. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Menarik kesimpulan dan memilih pendapat yang paling kuat dalilnya serta cocok untuk diterapkan atau tidaknya dengan relevansinya pada kondisi sekarang.



---

<sup>24</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu (Menelusuri Struktur Ilmu dan Ilmu-Ilmu Islam)*, Bandung : Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2000, hlm. 65